

RELASI HUKUM ISLAM DAN KEKUASAAN SERTA PERBEDAANNYA DENGAN HUKUM BARAT

M. Shinwanuddin, Lailatuz Zuhriyyah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : nuddinsinwan82@gmail.com, Zuhirilala0712@gmail.com

Abstract :

Discussing the current relation of Islamic law and power, the position of Islamic law in the legal system in Indonesia is increasingly gaining juridical recognition with the enactment of Islamic law in the form of rules and regulations which have implications for the existence of social, cultural, political and legal institutions. The difference between Islamic law and Western law comes from the source of each law. Islamic law is taken from the texts of the Qur'an and Sunnah, ijma' and qiyas. While the Western legal system is a modern legal concept adopted by the majority of nations in the world.

Keyword: relations, Islamic law, Western law, authority.

Abstrak:

Membincang relasi hukum Islam dan kekuasaan saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sitem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis dengan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. Perbedaan hukum Islam dan hukum Barat terdapat dari sumber masing-masing hukum. Hukum Islam diambil dari nas-nas al-Qur'an dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan sistem hukum Barat merupakan konsep hukum modern yang diadopsi oleh mayoritas bangsa-bangsa di dunia.

Kata Kunci: relasi, hukum Islam, hukum Barat, kekuasaan.

Pendahuluan

Hukum Islam sering didefinisikan sebagai hukum yang bersifat *religious* dan suci. Oleh karenanya ia bersifat abadi. Hukum Islam yang diasumsikan harus tidak berubah itu seringkali berbenturan dengan perubahan sosial yang telah menjadi keniscayaan sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum yang ada. Hukum Islam menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut adaptabilitasnya.

Secara umum, ada 2 (dua) pandangan dalam melihat konteks hukum Islam dalam wacana perubahan. Pertama, pandangan sejumlah besar islamisis seperti C.S. Hurgronje dan J. Schact dan kebanyakan juris muslim dan tradisional (hadits *oriented*). Mereka berpendapat bahwa dalam konsep, sifat perkembangan, dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi yang karenanya tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Kedua, pandangan sejumlah ahli Islam seperti Linant de Bellefonds dan mayoritas juris dan reformis muslim seperti Subhi Mahmassani berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum sebagai pertimbangan masalah (kebaikan). Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik dan penekanan pada ijtihad (*independent legal reasoning*) cukup menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.¹

Pembahasan

Hukum Islam, Perubahan Sosial dan Kekuasaan

Argumen kalangan yang memandang bahwa hukum Islam adalah abadi yang karenanya tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dapat diringkas dalam 3 (tiga) pernyataan umum berikut ini:

1. Hukum Islam adalah abadi karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi, dan absolut dalam Islam tidak memperbolehkan perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Konsekuensi dari konsep ini, sanksi yang diberikan bersifat ilahiyah yang karenanya tidak bisa berubah

¹ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 23-24.

2. Hukum Islam adalah abadi karena sifat asal dan perkembangannya dalam periode pembentukannya menjauhkan dari institusi-institusi hukum dan perubahan sosial, pengadilan dan negara.
3. Hukum Islam adalah abadi karena ia tidak mengembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai.²

Dalam konteks politik Islam, terdapat 2 (dua) spektrum pemikiran yang berbeda; pertama, beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa syari'at Islam harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan negara (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam). Banyak negara Islam yang baru merdeka dalam sistem politik modern meletakkan bangunan politiknya pada posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam.

Kedua, kalangan muslim lain berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan *ummah*. Menurut pemikiran ini, istilah negara (*dawlah*) tidak ditemukan dalam Al Qur'an meskipun terdapat berbagai ungkapan yang menunjukkan atau seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik otoritas. Namun demikian, ungkapan ini bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka jelas bahwa Al Qur'an bukan buku tentang ilmu politik.

Agama sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan dapat dipandang sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia. Islam dibanding dengan agama-agama lain relatif lebih mudah menerima proses ini, karena Islam mempunyai ciri khas yang paling menonjol yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana (*omnipresence*).³ Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana-mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Pandangan seperti ini oleh kalangan umat

² Ibid., 27-28.

³ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 7.

Islam sering disebut sebagai *rahmatan lil alamin*. Dengan jati diri seperti inilah Islam dalam sejarah perkembangannya cepat tersebar dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

Husain al-Najjar seorang pengkritik negara Islam menjelaskan tidak ada satupun teks autentik dalam sumber syari'at Islam klasik yang mendukung *din wa dawla* (agama dan negara). Muhammad adalah seorang Rasul dan Nabi bagi semua manusia. Sebagai seorang Rasul dan Nabi, Muhammad tidak mendirikan sebuah kerajaan ataupun negara. Dengan demikian, Islam tidak mengharuskan umat manusia untuk tunduk pada misi pendirian negara Islam.

Al-Najjar mengakui Islam pada mulanya terlibat dalam masalah politik, namun tidak berarti Islam sebagai agama dibatasi oleh negara. Tidak ada satupun dalam syari'at Islam yang memaksakan agama untuk dibatasi pada suatu bentuk negara. Syari'at Islam tidak berhubungan dengan sistem pemerintahan yang spesifik. Karena alasan ini, Al-Najjar menyimpulkan wahyu Islam tidak didasarkan pada kesatuan antara Islam dengan keberadaan struktur negara.⁴

Penulis-penulis muslim klasik dan modern umumnya berada dalam biduk pemikiran yang sama dengan Ibnu Taymiyyah bila berbicara tentang agama dan kekuasaan. Jika dikaitkan dengan Al Qur'an, terdapat hampir sepertiga diperuntukkan bagi pembangunan mesin kekuasaan yang efektif demi melindungi kepentingan-kepentingan dan daerah-daerah kekuasaan muslim. Dengan kata lain, Islam memerlukan negara bagi pembumian ajaran-ajarannya.⁵

Mesin-mesin kekuasaan yang menjadi keutuhan agama untuk membumikan Al Qur'an tidak lain adalah institusi politik bernama negara yang juga berfungsi sebagai alat pemaksa terhadap anggota masyarakat agar mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang

⁴ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 285-286.

⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 181.

berwenang. Hal yang kemudian menjadi persoalan adalah apakah mesin kekuasaan itu merupakan kepanjangan dari agama atau semata-mata sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan pesan-pesan moral agama. Dalam Al Qur'an dan As Sunnah tidak ditemukan landasan yang kuat tentang masalah ini, tetapi bahwa Islam memerlukan pedang penolong berupa negara tidak dipersoalkan. Tanpa negara yang mendukungnya, Islam dengan semua ajarannya yang sempurna dan komprehensif tidak mungkin ditancapkan pada realitas sosial.

Sejarah Berdirinya Negara Islam Masa Rasul

Secara esensial kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termaksud hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam memenangkan kepercayaan Bangsa Arab relative singkat. Kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab yang sebelumnya jahiliah ke jalan orang-orang yang bermoral Islam.

Dalam berdakwah Nabi Muhammad tidak hanya menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan *tablig* namun juga menggunakan strategi politik dengan memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan persoalan. Seperti, dakwah di Mekkah yang terbagi menjadi dua yaitu dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terbuka. Di sini dapat kita lihat adanya strategi Nabi dalam menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah Swt. Walaupun dalam menjalankan perintah Allah, Nabi mendapat banyak tantangan yang besar dari berbagai pihak namun atas izin Allah segala hal yang dilakukan Nabi dapat berjalan lancar.

Arab Sebelum Islam

Mekkah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui oleh jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekkah

menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah, di dalamnya terdapat 360 berhala mengelilingi berhala utama Hubal. Agama dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realitas kesukuan masyarakat jazirah Arab dengan luas satu juta mil persegi. Sebagian besar daerah jazirah adalah padang pasir sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan dan sifat berbeda-beda.

Ka'bah pada masa sebelum Islam sudah menjadi tempat yang disucikan dan banyak dikunjungi oleh penganut-penganut agama asli Mekkah dan orang-orang yahudi yang bermukim di sekitarnya. Untuk mengamankan para peziarah yang datang ke kota itu, didirikanlah suatu pemerintahan yang pada mulanya berada di tangan dua suku yang berkuasa yaitu Jurhum (sebagai pemegang kekuasaan politik) dan Ismail (keturunan Nabi Ibrahim). Kekuasaan politik kemudian berpindah ke suku Khuza'ah dan akhirnya ke suku Quraisy di bawah pimpinan Qushai. Suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah.

Bila dilihat dari asal usul keturunan, penduduk jazirah Arab dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu Qahthaniyun (keturunan Qahthan) dan Adnaniyun (keturunan Islam Ibn Ibrahim). Masyarakat, baik yang nomadik maupun yang menetap hidup dalam budaya kesukuan Badui. Beberapa keluarga membentuk kabilah (clan). Peperangan antar clan sering terjadi, sikap ini telah menjadi tabiat yang mendarah daging dalam diri orang Arab. Dalam masyarakat yang suka berperang tersebut, nilai wanita menjadi sangat rendah. Situasi seperti ini masih terus berlangsung sampai agama Islam lahir.

Kehidupan social bangsa Arab pada masa itu hanya terkenal dengan adanya syair-syair Arab. Syair adalah salah satu seni yang paling indah yang sangat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat bangsa Arab. Salah satu pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina atau sebaliknya dapat menghina hinakan orang yang tadinya mulia.

Berkembangnya budaya di daerah Arab menjelang kebangkitan Islam berasal dari pengaruh budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih awal maju dari pada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh tersebut masuk ke jazirah Arab melalui beberapa jalur di antaranya ialah melalui hubungan dagang dengan bangsa lain, melalui kerajaan-kerajaan Protektorat, Hirah dan Ghassan dan melalui masuknya misi Yahudi dan Kristen.

Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke jazirah Arab, bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka yaitu percaya kepada dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Bangsa Arab memiliki karakteristik tersendiri lugas polos keras bagaimana tercermin dari masyarakat primitive dan perawan. Akan tetapi mereka memiliki kelebihan terutama dalam hal berperang, persaudaraan (suku), Bahkan dalam bahasa dan kesusastraan, sehingga mereka dikenal dengan bangsa yang memiliki hafalan yang kuat. Oleh al-Qur'an mereka di sebut sebagai bangsa yang ummi.

Masa Kerasulan

Beberapa kilometer di Utara Mekkah, pada tanggal 17 ramadhan 611 M, Di Gua Hira malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama.⁶ Pada usia Nabi yang menjelang 40 tahun itu Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi. Pada wahyu kedua Nabi di perintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama.⁷

Fase Mekkah

Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekkah walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum pada periode Mekkah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah

⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 61.

⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2010), 18-19.

dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan social (egalitarisme) lebih tepat di bandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tabligh.⁸ Ada dua cara dakwah Rasulullah Saw ialah

1). Dakwah Secara Diam-Diam

Dengan turunnya perintah itu mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama, beliau melakukannya secara diam- diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah, orang pertama kali yang menerima dakwanya adalah keluarga dan sahabat. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman adalah:

- a.) Istri beliau sendiri, Khadijah
- b.) Kalangan pemuda, Ali Ibn Abi Thalib dan Zaid Ibn Harits.
- c) Dari kalangan budak, Bilal.
- d) Orang tua/tokoh masyarakat, Abu Bakar Al-Shiddiq.⁹

Setelah Abu bakar masuk islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama islam. Orang-orang ini terkenal dengan julukan Al-Sabiqun al-Awwalun, orang yang terdahulu masuk islam, seperti: Utsman Ibn Affan, Zubair Ibn awwam, Talhah Ibn Ubaidillah, Fatimah binti khathab, Arqam Ibn Abd. Al-Arqam, dan lain-lain. Mereka itu mendapat agama islam langsung dari Rasulullah sendiri.¹⁰

2).dakwah secara terbuka

⁸ Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Marja Nuansa Cendekia, 2014), 12-13.

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 19.

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 66.

Setelah beberapa lama berdakwa secara individual turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwa secara terbuka dan langkah berikutnya ialah berdakwa secara umum Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada islam secara terang-terangan Setelah dakwa terang-terangan itu, pemimpin quraisy mulai berusaha menghalangi dakwa Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi semakin keras tantangan yang di lancarkan kaum quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada lima faktor yang mendorong orang-orang quraisy menentang seruan Islam ialah:

- a.) Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan.
- b.) Nabi muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hambah sahaya.
- c.) Para quraisy tidak dapat menerima ajara tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat
- d.) Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa arab
- e.) Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki.

Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwa Nabi Muhammad dari cara diplomatik di serta bujukan hingga tindakan kekerasan di lancarkan untuk menghentikan dakwa Nabi. Namun Nabi Muhammad tetap pada pendirian untuk menyiarkan agama islam.¹¹

Fase Madinah

Pada lain pihak situasi Madinah sangat menggembirakan madinah adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Makkah, Madinah juga dihuni oleh beberapa clan dan tidak oleh sebuah kesukuan yang tunggal, Madinah

¹¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 20-21.

adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuaan terpendang –suku aws dan khazraj. Permusuhan yang berkepanjangan mengancam rakyat kecil dan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat badui warga Madinah telah hidup saling bertentanga dan tidak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain.

Penduduk Yatsrib (Madinah) sebelum Islam terdiri dari dua suku bangsa yaitu Arab dan yahudi yang keduanya ini saling bermusuhan. Karena kegiatan dagang di Yatsrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan yahudi. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum yahudi dan Arab semakin tajam, kaum yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian diantara suku Aus dan Khazraj. Siasat ini berhasil dengan baik, dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama dibidang ekonomi. Bahkan siasat yahudi itu mendorong suku khazraj bersekutu dengan bani qainuqah (yahudi), sedangkan suku aus bersekutu dengan bani quraizah dan bani nadir. Klimaks dari permusuhan dua suku tersebut adalah perang Bu'as pada tahun 618 M seusai perang baik kaum aus mau pun khazraj menyadari, akibat dari permusuhan mereka, sehingga mereka berdamai.

Setelah kedua suku berdamai dan suku Khazraj pergi ke Makkah, dan setelah di Makkah Nabi Muhammad Saw menemui rombongan mereka pada sebuah kemah. Beliau memperkenalkan islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah SWT karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran taurat dari kaum yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi maka mereka menyatakan masuk islam dan berjanji akanmengajak penduduk Yastrib masuk islam. Setibanya di Yatsrib meraka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad Saw, dan agama yang dibawanya serta mengajak mereka masuk islam. Sejak itu nama Nabi dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat Arab di Yatsrib.

Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah dari pada penduduk Mekkah. Masyarakat Madinah

menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan suka cita, orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Oleh karena itu Islam lebih cepat berkembang di Madinah.¹²

Pembentukan sistem sosial kemasyarakatan

- a.) Pembangunan Masjid Nabawi
- b.) persaudaraan antara kaum muhajirin dan anshor
- c.) kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non muslim
- d.) peletakan asas-asas politik, ekonomi dan sosial.

Bidang politik

- a.) Setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Adalah hak kelompok, menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang patuh.
- b.) Kebebasan beragama terjamin buat semua warga Negara.
- c.) Adalah kewajiban penduduk madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, untuk saling membantu, baik secara moril atau materil. Semuanya dengan bahu membahu harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah.¹³

Untuk mengatur roda pemerintahan, semua elemen masyarakat Madinah secara bersama menandatangani sebuah dokumen yang menggariskan ketentuan hidup bersama yang kemudian lebih dikenal sebagai konstitusi atau Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan bentuk piagam pertama yang tertulis secara resmi dalam sejarah dunia. Sebagai gambaran awal, Piagam Madinah adalah undang-undang untuk mengatur sistem politik

¹² M. Rusli Amin, *Hijrah: Rahasia Sukses Rasulullah* (Jakarta: al-Mawardi, 2010), 33-34.

¹³ Munir Subarman, *Sejarah Kelahiran, Perkembangan dan Masa Keemasan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2008), 36.

dan sosial masyarakat pada waktu itu. Rasulullah yang memperkenalkan konsep itu.

Islam Dan Negara

Bagi umat Islam kepatuhan terhadap ajaran Tuhan merupakan suatu keniscayaan. Tetapi pada waktu yang sama, mereka dihadapkan pada satu persoalan, yaitu upaya memahami ajaran agama yang sesuai dengan kehendak Tuhan sekaligus bisa menjawab realita umat. Sebagai konsekuensinya umat Islam selalu dihadapkan pada tarik-menarik antara dua kutub ekstrem berupa wahyu yang tidak pernah berubah dan realitas sosial yang cenderung berubah.¹⁴

Islam bukan sekadar agama, melainkan sebagai sistem kehidupan Islam meliputi persoalan-persoalan keseluruhan bidang dari kehidupan manusia. Islam adalah orde sosial yang memuat pokok-pokok dari kehidupan manusia. Nabi SAW telah membangun sebuah konsep negara ideal pertama di dunia, yaitu negara Madinah.²³ Fakta sejarah mencatat tiga momentum penting pembentukan sebuah negara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pertama, membangun masjid sebagai pusat aktivitas dan pembentukan masyarakat Islam, sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan¹⁵

Al-Ghazali mengumpamakan agama dan negara seperti saudara kembar, serta saling membutuhkan satu sama lain. Sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama adalah fondasi, negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan negara merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat¹⁶

¹⁴ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesiatara, Cet. I, 2001), xi.

¹⁵ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 171

¹⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad* (Beirut: Dar al-Kutaiba, 2003), 199.

Dalam hubungan agama dan negara, agama menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas dan menjadi landasan pembangunan suatu negara.¹⁷ Agama memiliki empat peran dalam sebuah negara; agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong keberhasilan proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam telah mencontohkan negara Madinah sebagai negara yang membuktikan bahwa relasi antara Islam dan negara tidak terpisahkan, serta saling mendukung satu sama lain saat ini, Islam membutuhkan negara agar syari'ah dapat diterapkan secara sempurna. Sedangkan negara membutuhkan agama, karena agama dapat menjaga ahlak dan moral. Oleh sebab itu, agama harus menjadi pijakan dalam bernegara.

Status dan Peran Hukum Islam dalam Negara

M. Natsir berpendapat bahwa negara berfungsi sebagai alat. Pelaksanaan syari'at atau hukum Islam dalam masyarakat menekankan adanya pendekatan legal formal. Untuk itu maka dibutuhkan kekuasaan pemaksa yang syah dan diakui keberadaannya yang diperlukan untuk dalam batas-batas tertentu memaksa individu untuk taat dan patuh pada hukum-hukum yang telah ditetapkan.¹⁹

Al-Najjar mengakui Islam pada mulanya terlibat dalam masalah politik, namun tidak berarti Islam sebagai agama dibatasi oleh negara. Tidak ada satupun dalam syari'at Islam yang memaksakan agama untuk dibatasi pada suatu bentuk negara. Syari'at Islam tidak berhubungan dengan sistem pemerintahan yang spesifik. Karena alasan ini, Al-Najjar menyimpulkan

¹⁷ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqoddimah ...*, 188.

¹⁸ Ibid., 124-127

¹⁹ Ahmad Suhelmi, Soekarno versus Natsir, Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler, (Jakarta: Darul Falah), Hlm. 82

wahyu Islam tidak didasarkan pada kesatuan antara Islam dengan keberadaan struktur negara.²⁰

Ibnu Taymiyah menulis dalam *al-siyasat al-syar'iyah*, organisasi politik (wilayah) bagi persoalan kehidupan sosial manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya, agama tidak akan tegak kokoh. Amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk jihad, keadilan, menegakkan *hudud* sebagai kewajiban yang dibebankan Allah SWT kepada manusia harus dijalankan. Kewajiban ini tidak akan sempurna apabila tidak ditopang dengan kekuatan dan kekuasaan.²¹

Sampai saat ini, kedudukan hukum islam dalam sitem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis pengakuan berlakunya hukum islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, buday, politik dan hukum.

Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Barat

Hukum Islam

Hukum islam (*Islamic Law*), atau yang dikenal dengan istilah Syariah (Jalan yang benar) berperan penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang diatur secara rinci dalam sumber-sumber hukum islam, terutama dalam wilayah hukum keluarga dan hukum waris dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana²²

Sumber hukum Islam primer dan fundamental berasal dari Tuhan (Al Qur'an) dan dari Rasul Nya (Sunnah), keduanya dianggap oleh umat Islam sebagai hukum terakhir dan sempurna yang kelak suatu saat nanti pasti diakui dan dianut oleh seluruh umat manusia.

²⁰ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 285-286.

²¹ 7 Ibnu Taymiyyah, *As Siyasa Asy Syar'iyah* (Beirut: Dar Al Kitab Al Arabiyya, 1996), 138.

²² Andi Satriani, *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, jurnal Jurisprudentie, Vol 5 No. 2 Desember 2018, 20.

Peranan hukum dalam konsep Islam ternyata hukum merupakan salah satu dari sekian banyak model untuk membangun masyarakat agar tidak menjurus atau terjerumus ke dalam dunia kriminal atau berkubang dengan dosa. Menurut Pendapat seorang pemikir Islam Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa:

“Islam bukanlah hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah akidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang membersihkan kotoran hati, pemahaman yang menjernihkan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah kehidupan”

Sebelum sampai pada keputusan untuk penggunaan norma-norma hukumnya, Islam menyiapkan perangkat lainnya, karena ia bukanlah sebuah sistem yang kering seperti kandungan hukum yang ada, tetapi jauh lebih dari itu merupakan syariat, dakwah, pengarahan (*taujih*), pembinaan (*tarbiyah*), dorongan (*tarqib*), sekaligus ancaman (*tarhib*).²³

Dalam tataran praktik, hukum berproses dan berinteraksi dengan faktor atau variabel lainnya, bagaimana halnya dengan hukum Islam di Indonesia, menurut Ahmad Imam Mawardi bahwa reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan, menurutnya para ahli hukum Islam di Indonesia harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan dalam rangka perbaikan aplikasi hukum Islam yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum. Di samping itu, reformulasi juga dibutuhkan dalam mempertegas eksistensi dan peranan hukum Islam di Indonesia.
- b. Upaya reformulasi hukum Islam di era reformasi memiliki peluang yang cukup besar, disamping adanya suatu tuntutan, ternyata juga didukung oleh teori-teori hukum yang ada. Hambatan-hambatan yang ada kebanyakan hanya bersifat normatif sosiologis yang bisa diatasi secara bertahap.

²³ Ibid., 21

c. Hendaknya reformulasi hukum Islam tidak lagi hanya berfokus kepada pilihan materi hukum, melainkan secara tegas harus memberikan penekanan pada kepastian metodologi istinbath hukumnya.

Semangat dalam merealisasikan nilai-nilai dan konsep hukum Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia semakin memanifestasi dalam berbagai bentuk regulasi baik di bidang pidana, sosial dan ekonomi. Pada konteks Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam sudah seyogyanya dan saatnya menjadi inspirator pembangunan hukum nasional dari produk sekuler menuju hukum yang islami dengan tidak menafikan kemajemukan sebagai bangsa yang pluralistik.

Hukum Barat

Sistem hukum barat merupakan konsep hukum modern yang diadopsi oleh mayoritas bangsa-bangsa didunia. Sebelum memanifestasi sebagai hukum yang mapan, ternyata di Eropa pada awalnya sistem hukum sipil juga mengalami suatu proses transisi dari sistem hukum yang tidak teratur, tumpang tindih dan sulit diterapkan.

Cita-cita pembentukan hukum nasional didaratan Eropa dilakukan melalui pembentukan kodifikasi. Sedangkan di negara Inggris tujuan mencapai satu hukum nasional dilakukan melalui pembentukan hukum kebiasaan (*common law*), Hal ini terjadi karena:

Di Inggris, unifikasi hukum dilaksanakan oleh Bench and Bar dari Pengadilan. Mereka ini sangat dihormati oleh rakyat Inggris karena mampu mewakili perasaan keadilan masyarakat, ditambah lagi dengan adanya sistem juri di mana perkara-perkara yang diselesaikan di pengadilan dapat diselesaikan tanpa mengabaikan perasaan keadilan masyarakat Inggris. Sebaliknya di negara-negara eropa continental Pengadilan tidak mampu menciptakan atau membentuk unifikasi hukum, hal ini disebabkan karena di negara-negara Eropa continental timbul pertentangan antara kekuatan kaum agama dan kaum ahli pikir (filosof), serta antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Pengadilan telah kehilangan wibawa dan popularitas di hadapan rakyat.

Khususnya di Perancis, Pengadilan dianggap identik dengan penguasa, di mana rakyat menumpahkan kebenciannya, sehingga pada saat terjadi revolusi Perancis Pengadilan menjadi sasaran aksi-aksi rakyat.

Mengenai cara pembentukan hukum nasional antara negara *civil law system* dengan negara-negara *common law system* dapat terlihat dari segi waktu. *Common law* berkembang secara perlahan dimulai sejak Raja William, sedangkan di negara-negara *civil law system* pembentukan hukum nasional dilakukan secara serentak dan dalam satu kali kejadian melalui suatu kodifikasi.

Adapun karakteristik sistem “Common law” dan “Civil law”, khususnya dalam hukum Pidana dapat diketahui dari beberapa hal, di antaranya adalah:²⁴

- a. Sistem hukum Inggris bersumber pada *Custom*, *Legislation* dan *Case Law*. Sedangkan sistem hukum Belanda bersumber pada Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Kebiasaan *Case law*, dan doktrin.
- b. Sistem hukum di Inggris tidak sepenuhnya menganut asas legalitas sebagai konsekuensi dipergunakannya *case law* dengan *precedent* yang merupakan cirri utamanya, sedangkan di Belanda dianut asas Legalitas di mana tiada suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu.

Sistem hukum Inggris dan negara-negara *Common law* tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, sedangkan di negara-negara *Civil law* seperti Belanda dikenal adanya perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan.

Penutup

Penulis-penulis muslim klasik dan modern umumnya berada dalam biduk pemikiran yang sama dengan Ibnu Taymiyyah bila berbicara tentang agama dan kekuasaan. Jika dikaitkan dengan Al Qur'an, terdapat hampir

²⁴ Ibid., 22.

setertiga diperuntukkan bagi pembangunan mesin kekuasaan yang efektif demi melindungi kepentingan-kepentingan dan daerah-daerah kekuasaan muslim. Dengan kata lain, Islam memerlukan negara bagi pembumian ajaran-ajarannya

Sejarah berdirinya negara Islam masa rasul nabi Muhammad berdakwah dengan 2 (dua) cara:

1. Dakwah secara *sirri* (sembunyi-semboyi)
2. Dakwah secara terang-terangan

Menyikapi hubungan Islam dan negara, Islam telah mencontohkan negara Madinah sebagai negara yang membuktikan bahwa relasi antara Islam dan negara tidak terpisahkan, serta saling mendukung satu sama lain. Saat ini, Islam membutuhkan negara agar syari'ah dapat diterapkan secara sempurna. Sedangkan negara membutuhkan agama, karena agama dapat menjaga ahlak dan moral. Oleh sebab itu, agama harus menjadi pijakan dalam bernegara.

Sampai saat ini kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum.

Perbedaan hukum Islam dan hukum Barat terdapat dari sumber masing-masing hukum. Hukum Islam diambil dari nas-nas al-Qur'an dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan sistem hukum Barat merupakan konsep hukum modern yang diadopsi oleh mayoritas bangsa-bangsa di dunia.

Daftar Pustaka

- W. Asmin, Yudian. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Tibi, Bassam. *Ancaman Fundamentalisme*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Syafi'i, Ma'arif Ahmad. *Islam dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesiatera, Cet. I, 2001.
- al-Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Rabbani Press
- al-Ghazali, Muhammad Abu Hamid. *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad* (Beirut: Dar al Kutaiba, 2003.
- Khaldun, Abdurrahman Ibnu. *Muqaddimah*. Tt.
- Satriani, Andi. *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jurnal Jurisprudentie, Vol 5 No. 2 Desember 2018.